

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-02/MEN/ 1993 TAHUN 1993
TENTANG
KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU**

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Hubungan Industrial Pancasila, Perjanjian Kerja harus mencernakan adanya kesepakatan yang didasarkan atas musyawarah untuk mufakat;
- b. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per-05/Men/1986 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dan teknologi dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 21 tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598a);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
5. mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 64/ M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V.

Memperhatikan:

1. Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional tanggal 18 Januari 1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (Penyempurnaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. N. Per-05/Men/1986);
2. Kesepakatan Bersama Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional Nomor 34 Tahun 1993 tanggal 5 Pebruari 1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu adalah Perjanjian Kerja antara pekerja dengan pengusaha, untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu;
- b. Perusahaan adalah setiap usaha yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara atau milik Pemerintah Daerah;
- c. Pengusaha adalah:
 - 1) Orang atau Badan Hukum yang menjalankan suatu usaha milik sendiri;
 - 2) Orang atau Badan Hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan usaha bukan miliknya;
 - 3) Orang atau Badan Hukum yang mewakili orang atau Badan Hukum termaksud angka 1 dan 2 jikalau yang mewakili berkedudukan di luar Indonesia.
- d. Pekerja adalah orang yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah;
- e. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan adalah Panitia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
- f. Perpanjangan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu adalah melanjutkan hubungan kerja yang berakhir masa berlakunya;
- g. Pembaharuan Kerja Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu adalah pembuatan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu baru setelah Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu lama berakhir.

Pasal 2

Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dibuat tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan tulisan lain.

Pasal 3

- (1) Dalam Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu tidak boleh dipersyaratkan adanya Masa percobaan.
- (2) Apabila dalam Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu ternyata dicantumkan masa percobaan maka masa percobaan tersebut batal demi hukum.

BAB II **SYARAT-SYARAT DAN ISI**

Pasal 4

- (1) Setiap Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. dibuat atas kemauan kedua belah pihak;
 - b. adanya kemampuan dan atau kecakapan pihak-pihak untuk membuat suatu kesepakatan;
 - c. adanya pekerjaan tertentu;
 - d. yang disepakati tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan.
- (2) Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan sedangkan yang bertentangan dengan ayat (1) huruf c dan d adalah batal demi hukum.

- (3) Kesepakatan Kerja untuk waktu tertentu hanya diadakan untuk pekerjaan tertentu yang menurut sifat, jenis atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu.
- (4) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. yang sekali selesai atau sementara sifatnya;
 - b. yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. yang sifat musiman atau yang berulang kembali;
 - d. yang bukan merupakan kegiatan yang bersifat tetap dan tidak terputus-putus;
 - e. yang berhubungan dengan produk baru, atau kegiatan baru atau tambahan yang masih dalam percobaan atau penjagaan.

Pasal 5

- (1) Dalam Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu harus memuat:
 - a. Nama dan alamat pengusaha / perusahaan;
 - b. Nama, alamat, umur dan jenis kelamin pekerja;
 - c. Jabatan atau jenis / macam pekerjaan;
 - d. Besarnya upah serta cara pembayaran;
 - e. Syarat-syarat kerja yang membuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja;
 - f. Jangka waktu berlakunya kesepakatan kerja;
 - g. Tempat atau lokasi kerja;
 - h. Tempat, tanggal kesepakatan kerja dibuat, tanggal mulai berlaku dan berakhir serta ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Syarat-syarat kerja yang dimuat dalam Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu isinya tidak boleh lebih rendah dari syarat-syarat kerja yang termuat dalam Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama yang berlaku di perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Apabila terdapat Kesepakatan Kerja Waktu tertentu yang isinya lebih rendah dari Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama, maka yang berlaku adalah isi dalam Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama.

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk pekerja, pengusaha dan Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat untuk didaftar;
- (2) Seluruh biaya yang berhubungan dengan pembuatan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dibebankan kepada Pengusaha.

Pasal 7

Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu tidak dapat ditarik kembali atau dirubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk merubah.

BAB III

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN

Pasal 8

- (1) Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan paling lama dua tahun.

- (2) Kesepakatan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya boleh diperpanjang satu kali untuk paling lama dalam waktu sama, dengan ketentuan jumlah seluruhnya waktu Kesepakatan Kerja itu tidak boleh lebih dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Apabila Kesepakatan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diperpanjang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Kesepakatan Kerja berakhir, pengusaha memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja yang bersangkutan untuk memperpanjang Kesepakatan kerja tersebut.
- (4) Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang didasarkan atas pekerjaan tertentu tidak boleh berlangsung lebih dari 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

Untuk jenis pekerjaan tertentu, dengan ijin Menteri Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dapat menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4).

Pasal 10

- (1) Pembaharuan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu hanya dapat diadakan 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Kesepakatan Kerja yang lama.
- (2) Pembaharuan Kesepakatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali paling lama untuk jangka waktu yang sama tidak melebihi dari 2 (dua) tahun.
- (3) Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang telah diperbaharui sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diperpanjang lagi.

Pasal 11

Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang ternyata bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8 dan Pasal 10 Kesepakatan Kerja tersebut menjadi Kesepakatan Kerja Waktu Tidak Tertentu.

BAB IV

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU

Pasal 12

Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu berakhir demi hukum dengan berakhirnya waktu yang ditentukan dalam Kesepakatan Kerja atau dengan selesainya pekerjaan yang disepakati.

Pasal 13

Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu berakhir karena meninggalnya pekerja yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha, kecuali kesepakatan kerja yang diadakan menyatakan sebaliknya.
- (2) Dalam hal pengusaha meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan mengajukan permohonan ijin Pemutusan Hubungan Kerja kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Pasal 15

- (1) Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu tidak berakhir karena pengusaha jatuh pailit.

- (2) Apabila terjadi kepailitan maka hak-hak pekerja diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu berlangsung terus sampai saat berakhirnya waktu yang telah ditentukan dalam Kesepakatan Kerja atau pada saat selesainya pekerjaan yang telah disepakati dalam Kesepakatan kerja, kecuali karena:
- a. kesalahan berat akibat perbuatan pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, atau
 - b. kesalahan berat akibat perbuatan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, atau
 - c. alasan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
- (2) Apabila pengusaha atau pekerja ternyata mengakhiri Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu sebelum waktunya berakhir atau selesainya pekerjaan tertentu yang telah ditentukan dalam Kesepakatan Kerja, pihak yang mengakhiri Kesepakatan kerja tersebut diwajibkan membayar kepada pihak lainnya ganti rugi upah pekerja sampai waktu atau pekerjaan seharusnya selesai kecuali bila putusnya hubungan kerja itu karma kesalahan berat atau alasan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20.

Pasal 17

Pengusaha dapat mengakhiri Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan meminta ijin kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

- a. pada saat kesepakatan kerja diadakan memberikan keterangan palsu atau dipalsukan;
- b. mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika ditempat kerja;
- c. mencuri, menggelapkan, menipu atau melakukan kejahatan lainnya;
- d. menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam pengusaha, keluarga pengusaha atau teman sekerja;
- e. melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan atau kesusilaan di tempat kerja;
- f. dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya milik perusahaan;
- g. dengan sengaja walaupun sudah diperingatkan membiarkan dirinya atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya;
- h. membongkar rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan.

Pasal 18

- (1) Pengusaha dapat memberikan surat peringatan terakhir kepada pekerja karena kesalahan pekerja melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
- a. tetap menolak untuk mentaati perintah atau penugasan yang layak diberikan kepadanya oleh atau atas nama pengusaha, sedangkan perintah itu sesuai dengan Kesepakatan Kerja yang telah diadakan;
 - b. dengan sengaja atau karena lalai mengakibatkan dirinya dalam keadaan demikian rupa sehingga ia tidak dapat menjalankan pekerjaannya;
 - c. apabila ternyata dikemudian hari pekerja tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang sudah diperjanjikan;
 - d. melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam kesepakatan kerja, sedangkan kepadanya telah diberikan surat peringatan pertama atau kedua yang masih berlaku.

- (2) Setelah surat peringatan terakhir pekerja masih tetap melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pengusaha dapat mengakhiri Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan Meminta ijin Pemutusan Hubungan Kerja kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Pasal 19

- (1) Pekerja dapat mengakhiri Kesepakatan kerja Waktu Tertentu karena kesalahan berat yang dilakukan pengusaha sebagai berikut:
- a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja, keluarga atau anggota rumah tangga pekerja atau membiarkan hal itu dilakukan oleh keluarga, anggota rumah tangga atau bawahan pengusaha;
 - b. membujuk pekerja, keluarga atau teman serumah pekerja, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau dengan kesusilaan, atau hal itu dilakukan bawahan pengusaha;
 - c. 2 (dua) kali tidak membayar upah pekerja pada waktunya;
 - d. tidak memenuhi syarat-syarat atau tidak melakukan kewajiban yang ditetapkan dalam Kesepakatan Kerja;
 - e. tidak memberikan pekerjaan yang cukup kepada pekerja yang penghasilannya didasarkan atas hasil pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan yang diperjanjikan;
 - f. tidak atau tidak cukup menyediakan fasilitas kerja yang disyaratkan kepada pekerja, yang penghasilannya didasarkan atas dasar hasil pekerjaan yang dilakukan;
 - g. apabila dilanjutkan hubungan kerja dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa atau kesehatan pekerja hal mana tidak diketahui oleh pekerja sewaktu Kesepakatan Kerja diadakan;
 - h. memerintahkan pekerja untuk mengerjakan yang tidak layak dan tidak ada hubungannya dengan kesepakatan kerja;
 - i. memerintahkan pekerja walaupun ditolak oleh pekerja untuk melakukan sesuatu pekerjaan pada perusahaan lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan kerja.
- (2) Atas permintaan pekerja, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat pengakhiran kesepakatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 20

Selain kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, pengusaha atau pekerja dapat mengajukan pengakhiran Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dan meminta ijin Pemutusan Hubungan Kerja kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan karena adanya alasan memaksa atau force majeure.

BAB V

TANGGUNG JAWAB RENTENG

Pasal 21

- (1) Dalam hal perusahaan pemberi kerja memborongkan pelaksanaan pekerjaan kepada pemborong maka pemborong atau sub-sub pemborong pelaksana pekerjaan yang ditunjuk harus berbadan hukum.
- (2) Dalam hal pemborong atau sub-sub pemborong yang ditunjuk ternyata tidak berbadan hukum maka perusahaan pemberi kerja bertanggung jawab atas isi Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang dibuat oleh pemborong atau sub-sub pemborong terhadap pekerjanya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang telah ada pada waktu ditetapkannya peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya kesepakatan kerja tersebut dan apabila akan diperpanjang atau diperbaharui harus memenuhi ketentuan sesuai Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per-05/Men/1986 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta
Pada Tanggal 15 Pebruari 1993
MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DRS. COSMAS BATUBARA